

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PORNOGRAFI

Fajaruddin\*

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

\*Fajaruddin5321@gmail.com

### ABSTRAK

*Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Korban dan Pelaku Pornografi, yang dikategorikan sebagai anak adalah berusia dari kandungan sampai sebelum umur 18 tahun. Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA) adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10. (Pasal 11) diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000.000” (Pasal 29).*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Anak, Korban Pornografi*

### 1. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah Allah SWT yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa. Masalah yang kerap terjadi di Negara Indonesia saat ini adalah rendahnya kualitas hidup manusia Indonesia yang ditunjukkan oleh rendahnya pembangun manusia di Indonesia dibandingkan dengan Negara lain termasuk perkembangan anak.

Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan ”Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Mendidik anak sama halnya dengan merawat batang pohon, ketika pohon itu masih kecil akan lebih mudah membentuk batang atau ranting-ranting pohon tersebut sesuai dengan harapan kita. Namun sebaliknya, jika pohon itu sudah tumbuh besar dan batang pohonnya sudah keras, tentu akan lebih sulit untuk meluruskannya atau membentuknya sesuai dengan harapan. Kadang-kadang dari pada menjadi lurus boleh jadi batang pohon yang sudah besar tersebut malah menjadi patah.<sup>1</sup>

Demikian rumitnya merawat, membesarkan dan menjaga anak untuk tidak salah langkah dalam pergaulan. Naifnya, belakangan malah sering kita temukan fenomena adanya anak-anak yang keliru

---

<sup>1</sup> Sri Mulyanti. 2013. *Perkembangan Psikologi Anak*. Yogyakarta: Laras Media Prima, halaman vii.

dalam bergaul ke arah seks bebas, bahkan berbagi atau bertukar foto pribadi yang seksi. Akibatnya kemudian fotonya disebar-luaskan oleh teman atau orang dewasa yang tidak bertanggung jawab sehingga memposisikan anak sebagai objek dalam foto tersebut sebagai anak sebagai korban.

Anak dengan pose seksi dalam sebuah foto yang dikomesikan dan disebar luaskan ke dunia maya atau internet dapat dikategorikan anak sebagai korban pornografi. Foto dan/atau video porno biasanya merupakan bukti kuat bahwa kekerasan terhadap anak telah terjadi. Jumlah gambar pornografi anak yang ada di internet luar biasa banyak. Ini karena internet memungkinkan menggandakan gambar tanpa batas dan mempermudah pengirimannya. Internet telah mengubah koleksi pornografi anak menjadi industri rumah tangga yang besar. Pornografi yang melibatkan anak merupakan eksploitasi penyalahgunaan kekerasan terhadap objek pornografi, dan bahkan terhadap anak yang dipaksa atau dirayu untuk melihatnya.

Berdasarkan konteks undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Korban dan Pelaku Pornografi, yang dikategorikan anak sebagaimana dimaksudkan di atas adalah anak yang berusia mulai dari kandungan sampai dengan anak tersebut sebelum umur 18 tahun.

Meskipun diketahui bahwa tidak sedikit kemudian lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang berperan aktif dalam mendampingi anak-anak Indonesia yang menjadi korban atau pelaku kejahatan termasuk korban pornografi. Namun, perlindungan hukum terhadap anak korban pornografi tampaknya belum mendapat perhatian serius walaupun sebenarnya hal tersebut tergantung bagaimana sebuah negara menemukan pemimpin yang peduli terhadap anak.<sup>2</sup>

Berlatar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan penulisan yang bertemakan "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi*".

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana kriteria anak sebagai korban pornografi?
- b. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pornografi?

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah metode pengumpulan data yuridis normatif. Artinya penelitian dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Pembahasan didasarkan pada berbagai literatur berupa; buku-buku, dokumen dan peraturan perundang-undangan serta referensi lainnya. Dan pendekatan masalah yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan hasil kajian teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Kriteria Anak Sebagai Korban Pornografi**

Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) adalah: "Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial".<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> "Peran Ilmu Kemanusiaan dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi Statistic:Salah Satu Indikator Utama Peradaban" *Jurnal Sositologi* melalui <https://www.PerlindunganAnak.com/> diakses 10 Maret 2014, Pukul 00.00 Wib.

<sup>3</sup> PKPA *Waspadalah! ESKA Mengintai Anak-anak Kita*. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. Cifa ONG for Children dan ECPAT ITALY, halaman 1.

Menurut ketentuan dalam *convention on cybercrime*, pornografi termasuk dalam kejahatan komputer yang berkaitan dengan isi. Pengertian pornografi dalam konvensi adalah pornografi anak melalui komputer. Pengertian anak dalam konvensi ini adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Negara-negara peserta maupun bukan peserta konvensi yang tidak menetapkan ukuran usia anak dalam peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana dimaksud dalam konvensi ini, diharapkan dalam menetapkan batasan usia tertinggi anak tidak kurang dari 16 tahun.

Perbuatan pornografi meliputi kegiatan memproduksi dengan tujuan mendistribusikan melalui sistem komputer, menawarkan melalui sistem komputer, mendistribusikan atau mengirim melalui sistem komputer, mengakses melalui sistem komputer, memiliki dalam sistem komputer atau dalam media penyimpanan data komputer. Dalam ketentuan konvensi diuraikan bahwa pengertian pornografi anak termasuk didalamnya aktivitas menampilkan adegan seksual yang melibatkan anak secara langsung.<sup>4</sup>

Pada Tahun 2006 ada sekitar 3.500.00 buah pornografi anak yang dapat ditemui diinternet. Hal ini dikemukakan oleh Justin, seorang anak laki-laki berkebangsaan Amerika Serikat yang memberikan kesaksian di depan pengadilan. Dian mengungkapkan bahwa sejak usia 13 tahun sudah dieksploitasi oleh orang-orang dewasa untuk dijadikan model pornografi anak di internet. Sejumlah anak tersebut dapat diakses di Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nonuk Widyantoro, disimpulkan bahwa film-film yang memuat pornografi, bacaan-bacaan yang bersifat pornografi, termasuk gambar-gambar porno mempunyai andil yang besar terhadap terjadinya hubungan seks diluar nikah, termasuk pemerkosaan, dan perbuatan cabul. Menurut Morgan, dugaan adanya pengaruh negatif pornografi terhadap perilaku seksual pun makin hari makin meningkat sejak maraknya tindakan pemerkosaan, dan sejak munculnya isu dari kaum feminis yang menyatakan, bahwa pornografi adalah teori dan pemerkosaan adalah praktiknya.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dikatehui bahwa pornografi yang kerap terjadi di Indonesia adalah setiap orang yang memproduksi pornografi dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer menyediakan pornografi melalui suatu sistem komputer, mendistribusikan atau mengirimkan pornografi melalui sistem komputer, membeli pornografi melalui sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain, atau memiliki pornografi didalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer.

Pengertian pornografi bukan hanya berobjek pada anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Dasar yuridis melakukan kriminalisasi pornografi dalam UU-ITE adalah ketentuan Pasal 9 *Convention on Cybercrime*. Selain itu, Negara-negara asing juga sudah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut yaitu Amerika dan Perancis.<sup>7</sup>

Lebih jauh anak korban pornografi adalah didefenisikan sebagai adanya tindakan penggambaran, penyebarluasan, dan promosi kekerasan atau perlakuan seks terhadap anak anak melalui media gambar, video, film, komputer, atau media cetak yang lain, di samping itu menampilkan dan/atau menayangkan kepada publik suatu adegan seks maupun organ seks anak-anak dengan maksud mempertontonkannya, juga termasuk pornografi anak.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 91-92.

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 93.

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 94-95.

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 95-96.

<sup>8</sup> PKPA. *Op. Cit.*, halaman 1

Dalam kaitannya dengan ESKA, terdapat sedikitnya sembilan jenis perbuatan yang termasuk ke dalam eksploitasi seks terhadap anak, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Pelacuran anak, terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual.
- b. Pornografi anak, berarti pertunjukan apapun dengan cara apa saja yang melibatkan anak didalam aktifitas seksual yang nyata atau eksplisit atau menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual.
- c. Trafficking anak, untuk menempatkan anak dalam situasi-situasi kekerasan atau eksploitasi seperti pelacuran dengan paksaan.
- d. Wisata seks adalah ESKA yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain dan ditempat tersebut mereka berhubungan seks dengan anak-anak.
- e. Pornografi adalah gambar-gambar porno yang dapat diperoleh dalam bentuk fotodan gambar video.
- f. Pornoteks adalah karya pencabulan yang mengangkat cerita berbagai versihubungan seksual dalam bentuk narasi, testimonial atau pengalaman pribadi secaradetail atau vulgar, sehingga pembaca merasa ia menyaksikan sendiri, mengalami ataumelakukan sendiri peristiwa hubungan-hubungan seks itu.
- g. Pornosuara yaitu, suara atau tuturan dan kalimat-kalimat yang diucapkanseseorang yang langsung atau tidak langsung, bahkan secara halus atau vulgar tentangobjek seksual atau aktivitas seksual,
- h. Pornoaksi adalah suatu penggambaran, aksi gerakan, lenggokan liukan tubuh yangtidak disengaja atau sengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual. porno itu. Namun dalam banyak kasus, pornografi (cetak) memiliki kedekatan dengan pornoteks karena gambar dalam teks dapat dilakukan dalam satu media cetak.
- i. Perkawinan anak.

Dalam konteks kekerasan terhadap anak Barker mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tidak melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekeraan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak, sehingga anak korban pornografi merupakan salah satu kekerasan yang mengancam masa depan anak.<sup>10</sup>

Lebih jauh, dikelompokkan lagi kekerasan terhadap anak ada empat bentuk yaitu:<sup>11</sup>

- a. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak
- b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi
- c. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra kontrak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, setuhan, gambar visual, exhibitionis), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa
- d. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak.

---

<sup>9</sup> PKPA. *Ibid.*, halaman 1.

<sup>10</sup> Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia. Halaman 44-47.

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 47-48.

Dalam hal kaitannya anak sebagai korban pornografi sebagai bentuk kekerasan terhadap anak, maka ada beberapa faktor yang menjadikan anak menjadi korban pornografi yaitu:

- a. Faktor kemiskinan menyebabkan anak membutuhkan penghasilan yang lebih untuk memenuhi kebutuhannya sendiri
- b. Faktor kurangnya pengawasan orang tua yang membuat anak merasa kurang diperhatikan membuat anak mencari ketenangan diluar dan kurang bimbingan moral dari orang tua menjadikan anak kurang paham akan moral-moral religius
- c. Faktor keluarga terpecah (*Broken Home*) anak yang menjadi depresi karena belum memahami apa itu perceraian membuat anak menjadi malu, takut dan tidak tahu untuk menghadapi kehidupan kedepannya
- d. Faktor keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, anak yang lahir diluar nikah
- e. Faktor anak terlantar membuat anak kurang pengetahuan dan ilmu untuk membekali dirinya tentang hal-hal buruk dan baik.
- f. Faktor banyaknya para wisatawan yang melakukan kunjungan ke wilayah pariwisata yang memiliki latar belakang penyakit menyukai anak-anak untuk melakukan hubungan seksual
- g. Faktor lingkungan yang buruk membuat anak mudah mengikuti dan mencontoh hal-hal buruk
- h. Kemiskinan, pengangguran kebuta hurufan ketiadaan/kekerungan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi
- i. Meningkatkan jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial
- j. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga
- k. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke Kota-kota atau Negara-negara lain
- l. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan dibidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan kerja
- m. Menurun atau mundurnya lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga.
- n. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk integrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakatnya, dilingkungan keluarga familinya, tempat pekerjaannya atau lingkungan sekolahnya.
- o. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut diatas
- p. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian
- q. Dorongan-dorongan mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan atau sikap-sikap tidak toleransi
- r. Faktor ditinggal pacar setelah keperawanannya diambil
- s. Faktor diajak teman, tiadanya kesempatan pendidikan, dan tiadanya kesempatan kerja.<sup>12</sup>

Berdasarkan data yang ada kriteria-kriteria anak yang menjadi korban pornografi dapat dilihat dari tingkah laku dan sikap dalam menjalankan kehidupan. Ada perubahan-perubahan yang terjadi.

---

<sup>12</sup> Koalisi Nasional. *Eksplotasi Seksual Komersil anak Di indonesia*. 2008. Pusat Kajian dan Perlindungan anak, halaman 8.

Anak yang menjadi korban pornografi bukan hanya anak-anak dari keluarga miskin, banyak faktor pendukungnya. Tidak hanya anak perempuan saja yang menjadi korban tetapi anak laki-laki pun dapat menjadi korban pornografi. Anak korban pornografi akan menjadi anak korban seksual. Anak korban pornografi anak yang dilibatkan dalam kegiatan seksual yang di video atau sebagainya yang bertujuan-tujuan seksual.<sup>13</sup>

Diantara aspek-aspek pornografi anak yang dianggap sebagai tindak kejahatan adalah kepemilikan penyimpanan, penjualan, pendistribusi, ekspor, import, keinginan untuk mendistribusikan, keinginan untuk menunjukkan atau mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak, penyediaan, atau pemberian bantuan atau dukungan terhadap kegiatan yang disebutkan ini. Sebagian yuridiksi menganggap ada tidaknya pembayaran sebagai unsur yang penting, sementara sebagian yang lain tidak demikian. Beberapa Negara telah membuat hukum tentang internet, yang berkaitan dengan pornografi anak.<sup>14</sup>

Pasal 34 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa :“Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, negara-negara peserta khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak, bilateral dan multilateral untuk mencegah“

1. Bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah
2. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah.
3. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan perbuatan-perbuatan yang bersifat pornografi<sup>15</sup>

Foto dan video porno biasanya merupakan bukti kuat bahwa kekerasan terhadap anak telah terjadi. Pornografi yang melibatkan anak merupakan eksploitasi penyalahgunaan kekerasan terhadap objek pornografi, dan bahkan terhadap anak yang di paksa atau di rayu untuk melihatnya. Pornografi anak sering berkaitan dengan perdagangan anak, anak di perdagangkan dari satu negara ke negara lain untuk di gunakan dalam pembuatan pornografi anak. Jumlah gambar pornografi anak yang ada di internet luar biasa banyak. Ini karena internet memungkinkan menggandakan gambar tanpa batas dan mempermudah pengirimannya. Internet telah mengubah koleksi pornografi anak menjadi industri rumah tangga yang besar.<sup>16</sup>

Foto-foto anak tersebut kadang masuk dalam rangkaian bernomor untuk mempermudah pengidentifikasian dan pengumpulannya. Para kolektor akan mengisi rangkaian foto-foto tersebut. Pada sebagian foto terbaru, nama asli si anak di cantumkan. Foto-foto tersebut bisa juga menjadi bagian dari sebuah cerita, di mana pencantuman sebuah foto akan di ikuti dengan narasi. Pornografi anak membantu para pelaku kekerasan merasionalisasikan hasrat mereka kepada anak-anak, anak-anak seiring di buat tampil tersenyum dan terkesan akomodatif, seolah-olah mereka menikmati apa yang mereka lakukan.<sup>17</sup>

Pornografi anak memiliki dampak jangka panjang bagi anak yang dilibatkan. Terlepas apakah orang yang menciptakan pornografi itu di adili, ketika gambar porno telah menjadi milik publik, kemungkinan besar gambar tersebut akan terus disebar dan ini akan mengantui kehidupan anak selamanya. Pornografi anak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi rasa malu anak dan,

---

<sup>13</sup> PKPA. *Loc.Cit.*,

<sup>14</sup> ECPAT. Melindungi Anak Internet. 2000. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dan ECPAT Internasional Bangkok, halaman 24.

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 18

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 17.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 17.

dengan menunjukkan anak lain berpose porno, merangsang si anak untuk sepakat melakukan hal yang sama. Ada hubungan yang kuat antara sekedar memiliki pornografi anak dan melakukan kekerasan terhadap anak, kebanyakan orang memiliki pornografi anak pada kenyataannya juga melakukan kekerasan seksual terhadap anak.<sup>18</sup>

### 3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 menyebutkan bahwa: “Sistem Peradilan Pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan, sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 2 Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir, dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 3 “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 17

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 4 menyebutkan bahwa;

- (1) anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
  - a. Mendapat pengurangan masa pidana
  - b. Memperoleh asimilasi
  - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
  - d. Memperoleh pembebasan bersyarat
  - e. Memperoleh cuti menjelang bebas
  - f. Memperoleh cuti bersyarat
  - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menegaskan pada Pasal 5 antara lain;

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini
  - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum
  - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Melihat uraian tersebut di atas, simpul sementara menunjukkan bahwa anak wajib diperlakukan secara khusus karena mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan “perlakuan khusus” serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani.<sup>19</sup>

Bagi anak yang menjadi korban tindak pidana perlindungan khusus diberikan dalam bentuk:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas oleh media massa dan untuk menghindari labelisasi
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.<sup>20</sup>

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, berbagai peraturan perundang-undang telah meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi

---

<sup>19</sup> Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, halaman 24.

<sup>20</sup> Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan. Analisis Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Nias Misran Lubis DKK. Nias : 2008, halaman 6.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Anak korban pornografi mempunyai hak-hak untuk dilindungi dan di jaga oleh hukum yaitu ada beberapa hak yang harus dilindungi sebagai korban:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberi keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. Mendapat identitas baru
10. Mendapatkan tempat kediaman baru
11. Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai kebutuhan
12. Mendapat nasehat hukum dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.<sup>21</sup>

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Pasal 72 (2) bunyi: “Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa”.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2011 tentang pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban dan pelaku pornografi menurut pasal 20 dilakukan dengan cara pendampingan:

- a. Konseling
- b. Terapi psikologis
- c. Advokasi sosial
- d. Peningkatan kemampuan dan kemauan
- e. Penyediaan akses pelayanan kesehatan dan/atau
- f. Bantuan hukum<sup>22</sup>

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.

Menurut Lili Rasidji dan I.B Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Sunaryati Hartono, dapat pula difungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban dan Pelaku Pornografi Pasal 20

konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan perubahan.<sup>23</sup>

Sangat disadari bahwa masalah pornografi tidak bisa ditangani oleh satu institusi negara saja. Dibutuhkankoordinasi lintas instansi yang berada di bawah Pemerintah Kota, koordinasi dan kerjasama yang dibangun juga harus melibatkan berbagai komponen masyarakat sipil dan kalangan bisnis. Perlu diadakan pendidikan, pelatihan dan penyadaraan kepada semua pihak dan instansi. Dan yang tak kalah penting penyadaraan terhadap semua masyarakat untuk berani melaporkan dan memberi informasi kepada pihak yang terkait bila mengetahui anak menjadi korban kejahatan.

Langkah-langkah perlindungan menekankan kepada upaya mengharmonisasi peraturan perundangan dan kebijakan yang berperspektif (hak) anak, memperkuat dan melaksanakan undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan. Tindakan-tindakan menjerumuskan anak-anak sebagai korban harus ditempatkan sebagai tindakan kejahatan yang harus mendapat hukuman berat. Sedangkan terhadap anak-anak yang menjadi korban tidak dikenakan hukuman mengingat mereka adalah korban bukan pelaku. Pemanfaatan anak-anak sebagai bahan pornografi sudah diatur didalam undang-undang khusus maupun umum.

Kepolisian dan semua penegak hukum juga harus bersikap pro-aktif untuk mengidentifikasi para pelaku atau jaringan-jaringan kejahatan pornografi dan kejahatan lainnya, melakukan tindakan hukum yang seberat-beratnya. Penjeratan para pelaku kejahatan dapat menjadi pemicu untuk menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat agar dapat menghindari sebagai pelaku dan dapat berpartisipasi didalam upaya pencegahan.

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 15 berbunyi “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi“. Pasal 16 (1) berbunyi “Pemerintah, Lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi”.

Lebih jauh, menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi yang disebut korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Seorang korban berhak dilindungi sesuai yang diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi “undang-undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Perlindungan korban berasaskan pada:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Rasa aman
- c. Keadilan
- d. Tidak diskriminatif
- e. Kepastian hukum

Perlindungan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Korban tidak boleh kita pahami sebagai obyek dari suatu tindak kejahatan saja, akan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu dan wajib mendapat perlindungan secara sosial dan hukum. Karena pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain.

---

<sup>23</sup> Abintoro Prakoso. *Loc. Cit.*, halaman 13.

Berbicara tentang korban dapat menimbulkan arti yang bermacam-macam karena yang dinamakan korban dapat diakibatkan oleh perbuatan manusia atau bukan. Korban yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ialah seseorang menjadi korban disebabkan orang lain menjadi objek penderita. Selain itu orang dapat menjadi korban karena perbuatan sendiri yang secara sengaja atau tidak sengaja berperan serta dalam perbuatan kejahatan.

Di lain sisi, menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang disebut dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam Kamus Besar Indonesia terdapat dua pengertian untuk kata pornografi yaitu:

- a. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.
- b. Bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi seks.<sup>24</sup>

Sementara secara etimologis pornografi berbentuk dari dua kata yaitu “ pornos “ yaitu suatu perbuatan asusila (dalam hal yang berhubungan seksual) atau perbuatan yang bersifat tidak senono atau cabul, sedang “ grafiti ” atau karya seni lainnya dapat berupa patung, boneka, gambar, lukisan, puisi, tulisan dan sebagainya. Maka pornografi berubah tulisan, gambar, patung atau barang-barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung atau menyerang rasa susila dari orang yang melihat atau membacanya, bagi setiap orang yang normal berdasarkan pengalaman orang pada umumnya.<sup>25</sup>

Pada dasarnya sesuatu yang berbau porno bertujuan merangsang hasrat seksual pembaca atau penonton. Karena itu efek yang dirasakan orang yang menyaksikan atau membaca pornografi adalah terbangkitnya dorongan seksual. Bila seseorang mengkonsumsi pornografi sesekali dampaknya mungkin tidak akan terlalu besar. Yang menjadi masalah adalah bila orang terdorong untuk terus menerus mengkonsumsi pornografi, yang mengakibatkan dorongan untuk menyalurkan hasrat seksualnya pun menjadi besar.

Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah dampak pornografi pada kalangan remaja serta terhadap anak-anak. Dampak pornografi pada remaja bila remaja terus menerus mengkonsumsi pornografi, sangat mungkin ia akan terdorong untuk melakukan hubungan seks pada usia terlalu dini, dan di luar ikatan pernikahan. Apalagi pornografi umumnya tidak mengajarkan corak hubungan seks yang bertanggungjawab, sehingga potensial mendorong perilaku seks yang menghasilkan kehamilan remaja, kehamilan di luar nikah atau penyebaran penyakit yang menular melalui hubungan seks, seperti PMS/AIDS.

Penelitian menunjukkan para konsumen pornografi cenderung mengalami efek kecanduan, dalam arti sekali menyukai pornografi, seseorang akan merasakan kebutuhan untuk terus mencari dan memperoleh materi pornografi. Bahkan lebih dari itu, si pecandu pornografi akan mengalami proses peningkatan ( eskalasi ) kebutuhan. Contohnya, **pada awal seorang pria dapat merasa puas menyaksikan gambar wanita berpakaian renang, perlahan-lahan ia mencari gambar wanita tanpa pakaian. Untuk selanjutnya apabila ia sudah puas dengan adegan gambar wanita tanpa**

---

<sup>24</sup> Catur Widarti, FKM UI, 2008 “Pornografi”, melalui [http://www. Google.com](http://www.Google.com), diakses Selasa, 2 September 2014, Pukul 00.00 Wib.

<sup>25</sup> Bayu Indarto, “Tinjauan Hukum Pidana terhadap penanganan Tindak Pidana Pornografi, melalui <https://www.TinjauanUmumtentangPornografi.com/t.penulisan> , diakses Senin, 10 maret 2014, Pukul 00.00 Wib.

**pakaian maka ia akan berhubungan seks dengan satu wanita, perlahan-lahan ia mencari adegan hubungan seks antara satu pria dengan beberapa wanita.**

Tindak pidana mengenai pornografi dirumuskan dan dimuat dalam Pasal 37 jo Pasal 11 undang-undang pornografi, antara lain:

- a. Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidananya.(Pasal 37)
- b. Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10. (Pasal 11)
- c. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang
  2. Kekerasan seksual
  3. Masturbasi atau onani
  4. Ketelanjangan atau tampilan yang menesankan ketelanjangan
  5. Alat kelamin
  6. Pornografi anak (Pasal 4(1))

Ketentuan Pidananya dimuat dalam Pasal 29 bunyi: "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000.000".

#### **4. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: *Pertama*, Anak korban pornografi adalah penggambaran, penyebaran, dan promosi kekerasan atau perlakuan seks terhadap anak-anak melalui media gambar, video, film, komputer, atau media cetak yang lain. Penayangan atau penayangan kepada publik adegan seks maupun organ seks anak-anak dengan maksud mempertontonkannya, juga termasuk pornografi anak.

*Kedua*, perlindungan hukum anak korban pornografi bertujuan memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Anak korban pornografi tidak hanya dipahami sebagai obyek dari suatu tindak kejahatan saja, akan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu dan wajib mendapat perlindungan secara sosial dan hukum. Karena pada dasarnya anak korban pornografi adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target kejahatan pornografi dari subyek lain.

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diusulkan dari penulisan ini, antara lain; *Pertama*, diperlukan secara khusus dalam penanganan pendampingan yang lebih serius untuk mendampingi anak korban pornografi. Karena tidak semua orang bisa menangani secara khusus. Dengan kata lain diharapkan optimisasi penanganan anak korban pornografi secara kelembagaan bagi pemerintah maupun non-pemerintah harus secara efektif dilaksanakan. *Kedua*, telah dikatakan bahwa perlindungan hukum anak korban pornografi yang bertujuan memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Oleh karenanya disarankan

agar anak korban pornografi tidak hanya dilindungi sebagai objek dari suatu tindak kejahatan saja, melainkan juga harus mendapat perlindungan secara sosial dan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Sri Mulyanti. 2013. *Perkembangan Psikologi Anak*. Yogyakarta: Laras Media Prima.

Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban dan Pelaku Pornografi.

### Majalah

Bayu Indarto, "Tinjauan Hukum Pidana terhadap penanganan Tindak Pidana Pornografi, melalui [https://www.Tinjauan Umum tentang Pornografi.com/t.penulisan](https://www.TinjauanUmumtentangPornografi.com/t.penulisan)

Catur Widarti, FKM UI, 2008 "Pornografi", melalui [http://www. Google.com](http://www.Google.com).

ECPAT. Melindungi Anak Internet. 2000. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dan ECPAT Internasional Bangkok.

PKPA *Waspadalah! ESKA Mengintai Anak-anak Kita*. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. Cifa ONG for Children dan ECPAT ITALY.

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan. Analisis Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Nias Misran Lubis DKK. Nias : 2008.

Koalisi Nasional. *Eksplotasi Seksual Komersil anak Di indonesia*. 2008. Pusat Kajian dan Perlindungan anak.

### Internet

[https://www.Perlindungan Anak.com](https://www.PerlindunganAnak.com)